

BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR : 29 TAHUN 2013

TENTANG

JASA PELAYANAN DAN OPERASIONAL PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang memerlukan dukungan dana yang memadai sehingga perlu meningkatkan mutu pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana ;
 - b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dimana semua hasil pelayanan harus disetor ke kas daerah secara bruto;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati Tentang Jasa Pelayanan baik jasa medik, jasa pelayanan tidak langsung, maupun operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 470, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 06);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang APBD Kabupaten Bombana Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG JASA PELAYANAN DAN OPERASIONAL PELAYANAN PASIEN UMUM, ASKES, JAMKESMAS, BAHTERAMAS, GEMBIRA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BOMBANA

BAB. I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jasa Konsultasi Dokter Spesialis Adalah Jasa atau Imbalan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana kepada Dokter Spesialis yang telah memberikan konsultasi pada pasien Umum, Askes, Jamkesmas, Bahteramas dan Jamkesda baik melalui Poli, UGD, dalam bentuk rawat jalan dan ruang perawatan kelas III dan kelas II serta Ruang obgyn, Ruang Operasi dalam bentuk rawat inap.
2. Jasa Konsultasi Dokter Umum Adalah Jasa atau Imbalan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana kepada Dokter Umum yang telah memberikan konsultasi pada pasien Umum, Askes, Jamkesmas, Bahteramas dan Jamkesda baik melalui Poli, UGD, dalam bentuk rawat jalan dan ruang perawatan kelas III dan kelas II serta Ruang obgyn, Ruang Operasi dalam bentuk rawat inap.

3. Jasa Pelayanan Perawatan adalah Jasa atau imbalan yang diberikan kepada tenaga perawat / bidan yang telah memberikan pelayanan asuhan keperawatan bagi pasien Umum, Askes, Jamkesmas, Bahteramas dan Jamkesda melalui :
 1. Poli Spesialis Bedah / Obgyn
 2. Poli Umum
 3. Poli Fisioterapi
 4. Poli Gigi
 5. Kamar Operasi
 6. Poli KIA
 7. Laboratorium
 8. UGD
 9. ICU
 10. Rekam Medik
 11. Gizi
 12. Kamar RontgenPada Ruang Perawatan Kelas II, Kelas III serta Ruang Perawatan Kebidanan
4. Jasa Konsultasi Kefarmasian yaitu Jasa atau Imbalan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana kepada petugas Farmasi (Apoteker / Asisten Apoteker) yang telah memberikan konsultasi kefarmasian kepada pasien Umum, Askes, Jamkesmas, Bahteramas dan Jamkesda.

BAB. II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembayaran terhadap jasa pelayanan kesehatan lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana dan jaringannya, persalinan normal oleh Bidan /Dokter di wilayah kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana dan jaringannya bagi pasien Umum, Askes, Jamkesmas, Bahteramas dan Jamkesda, secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembayaran terhadap jasa pelayanan kesehatan rujukan dan persalinan dengan komplikasi pada ibu dan anak/bayi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bombana, secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
3. Sebagai pedoman dalam pembayaran pembiayaan pelayanan kesehatan persalinan normal oleh Bidan dan Dokter di wilayah kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana dan jaringannya bagi pasien Umum, Askes, Jamkesmas, Bahteramas dan Jamkesda, melalui Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana.
4. Sebagai pedoman dalam pembayaran pembiayaan jasa pelayanan kesehatan rujukan dan persalinan dengan komplikasi pada ibu dan anak/bayi bagi peserta pasien Umum, Askes, Jamkesmas, Bahteramas dan JAMKESDA GEMBIRA di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana melalui Bendahara pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana. ✓

BAB. III
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN DAN PERSENTASE
PEMBAGIAN RETRIBUSI

BAGIAN KESATU
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Ruang lingkup pelayanan kesehatan adalah :

1. Pelayanan Pasien di poli :
 - a. Poli Spesialis Bedah
 - b. Poli Spesialis Obgyn
 - c. Poli Umum
 - d. Poli Gigi
 - e. Poli KIA
 - f. UGD
2. Pelayanan Poli Penunjang
 - a. Laboratorium
 - b. Kamar Operasi (OK)
 - c. Kamar Rotgen
 - d. Fisioterapi
 - e. Kefarmasian
 - f. Rekam Medik
 - g. Gizi
3. Pelayanan Rawat Inap
 - a. Perawatan Kelas II dan Kebidanan
 - b. Perawatan Kelas III dan Kebidanan
4. Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013.

BAGIAN KEDUA
PERSENTASE PEMBAGIAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan disetorkan secara Bruto Langsung Ke Kas Daerah
2. Retribusi yang disetor sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditarik kembali sebanyak 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) sebagai pembayaran jasa dan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana dan besarnya sebanyak 25 % (Dua Puluh Lima Persen tetap disimpang di Kas Daerah sebagai Pendapatan Asil Daerah .

BAB. IV SASARAN

Pasal 5

1. Pasien Umum yang dirawat di RSUD baik Rawat Jalan maupun rawat Inap
2. Pasien Askes, Jamkesmas/Jampersal, Bahteramas dirawat pada rawat jalan dan rawat inap Kelas III
3. Pasien Rujukan dari puskesmas / dan jajarannya.

BAB. V HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI PELAYANAN

Pasal 6

1. Pemberi pelayanan berhak menerima Jasa/Imbalan dari hasil pelayanan yang telah diberikan kepada penerima pelayanan dengan rincian :
 - a. Operasional 20 %
 - b. Jasa Pelayanan 80 % yang terdiri dari :
 1. Jasa Tenaga Administrasi 10 %
(Pelayanan Tidak Langsung)
 2. Jasa Dokter Spesialis 40 %
(Pelayanan Langsung)
 3. Jasa Dokter Umum/Gigi 30 %
(Pelayanan Langsung)
 4. Paramedis 20 %
(Pelayanan Langsung)
2. Pemberi pelayanan berhak menerima hasil pelayanan yang telah diberikan oleh pihak pemberi pelayanan sejak bulan Juli 2012 sampai dengan Juli 2013 sebagaimana tercantum pada Perda Nomor 12 Tahun 2008 maupun Perda Nomor 2 Tahun 2013.
3. Pemberian Hak sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) diberikan setelah seluruh biaya Retribusi Pelayanan disetorkan ke Kas Daerah dan selanjutnya dikembalikan ke Pihak Pemberi Pelayanan sesuai persentase sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 7

1. Kewajiban pemberi layanan memberikan pelayanan konsultasi kepada pasien umum, askes, jamkesmas, bahteramas dan Jamkesda sesuai prosedur dan protab yang berlaku dari masing-masing disiplin profesi
2. Melaporkan hasil pelayanan secara periodic kepada Bupati Bombana melalui Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana sebagai bahan evaluasi Pemerintah Daerah dalam membuat perencanaan Pembangunan tetap berjalan ditahun berikutnya.

**BAB. V
PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai tehknis pelaksanaannya akan dilakukan perubahan / penyempurnaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam berita acara Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>ib. Daenah</i>	<i>[Signature]</i>
2		
3		
1	<i>Bag. Hukum Kay.</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Direktor Perseo Bomb</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 14 September 2013



Diundangkan di Rumbia,
pada tanggal 14 September 2013



BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN
NOMOR : 253